



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2013
TENTANG PENDELEGAISIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA CAMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta dengan adanya penambahan beberapa jenis perizinan yang kewenangan penandatanganannya didelegasikan kepada Camat, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN RANCABUNGUR

Jl. Letkol Atang Senjaya Telp. (0251) 8624001
Bogor 16310

KEPUTUSAN CAMAT RANCABUNGUR

Nomor : 421.1 / 02 / Kpts/IPAUD DAARUL HIDAYAH/Kec/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

CAMAT RANCABUNGUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD DAARUL HIDAYAH yang berlokasi di Jl. Atang Santajaya Kp. Bantar Kambing Rt.002/006 Desa Bantar Kambing Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD DAARUL HIDAYAH yang berlokasi di Jl. Atang Sanjaya Kp. Bantar Kambing Rt.002/006 Desa Bantar Kambing Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).
 2. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390)
 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional Pasal 28

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintahan No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11)
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayana Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005.

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD DAARUL HIDAYAH TANNGAL 3 Januari 2018 Nomor : 01 /PAUD/I/2018 Perihal Permohonan Surat Rekomendasi
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh penilik UPT. Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Rancabungur tanggal Agustus 2018 .

MEMO SWAN

Monotaxis

- | | |
|---------|---|
| KESATU | : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada : |
| | Nama PAUD : PAUD DAARUL HIDAYAH |
| | Alamat : Jl. Alang Sanjaya Kp. Bantai Kambing Rt.002/RN6 |
| | Jenis PAUD : Koper |
| | Desa/Kel : Bantai Kambing |
| | Kecamatan : Rancabungur |
| KEDUA | : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan. |
| KETIGA | : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pundiukinan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum. |
| KEEMPAT | : Segala penyimpangan dan atau kelalaihan atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum. |
| KELIMA | : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. |
| KEENAM | : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaskan. |

Diketahui di : Rancabungur
Tgl. 25 Agustus 2018

CSCE INAM SINGARASO SEMSI
NIP. 1969198211987031007

Lembusen

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
 2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kab.Bogor;
 3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
 4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bogor;
 5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kec.Rancabungur ;
 6. Yth. Kepala Desa Bantasan ;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
25. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 81);
26. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG PENDELEGAISIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA CAMAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 68), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. Perizinan terdiri atas :

1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk :
 - a) rumah tinggal di luar kawasan perumahan dengan jumlah 1 (satu) unit bangunan dan bukan bangunan deret dengan luas tanah sampai dengan 1.000 M²;
 - b) kolam pemancingan yang berdiri sendiri tidak ada fasilitas/atraksi wisata dengan luas tanah sampai dengan 3.000 M²; dan
 - c) huller/penggilingan padi.

2. Izin

2. Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) untuk :
 - a) rumah tinggal diluar kawasan perumahan dengan jumlah 1 (satu) unit bangunan dan bukan bangunan deret dengan luas bangunan sampai dengan 300 M²;
 - b) kolam pemancingan yang berdiri sendiri tidak ada fasilitas/atraksi wisata dengan luas bangunan sampai dengan 300 M²; dan
 - c) huller/penggilingan padi.
 3. Izin Spanduk dan Umbul-umbul di luar ruang;
 4. Izin Reklame dalam ruang, terdiri dari :
 - a) billboard tempel;
 - b) billboard bersinar tempel;
 - c) bersuara;
 - d) balon udara;
 - e) banner bahan kain dan partikel;
 - f) spanduk;
 - g) umbul-umbul;
 - h) thin plat;
 - i) animasi;
 - j) megatron;
 - k) neon box;
 - l) poster; dan
 - m) selebaran.
 5. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mikro;
 7. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
 8. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
 9. Izin Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat;
 10. Izin Pengangkutan Jenazah atau kerangka ke luar daerah/negeri;
 11. Izin Pembangunan atau Penembukan Makam;
 12. Izin penguburan di lahan pemerintah daerah; dan
 13. Izin Huller/penggilingan padi.
- b. Non Perizinan terdiri atas surat keterangan dan rekomendasi izin-izin tertentu serta tanda daftar yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diterbitkan oleh camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 25 Nopember 2015



Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 25 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

SETDA



BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 49